



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 05 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kutai, 27 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 04 November 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah B.530/Kua.16.02.03/PW.01/6/2017 tanggal 07 Juni 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Samarinda 27 Februari 2015 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun pernikahan yaitu tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang mengatur segala perihal keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orangtua Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat menghabiskan uang;

Halaman 2 dari 14 halaman, Pututan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor perkara 27/Pdt.G/2016/PA. Tgr, namun perkara tersebut dicabut;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut berita acara Relaas Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 12 November 2019 dan tanggal 02 Desember 2019 kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: B.530/Kua.16.02.03/PW.01/6/2017 Tanggal 07 Juni 2017, (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Blitar 16 Desember 1974, Umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, status Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 4 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2014 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang kabupaten Kutai kartanegara selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2014, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang mengatur segala perihal keuangan rumah tangga, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orangtua Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat menghabiskan uang selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, tergugat sering mengucap kata cerai;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak Desember 2018 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Blitar 06 Januari 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, status kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2014 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang kabupaten Kutai kartanegara selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2014, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang mengatur segala perihal keuangan rumah tangga, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orangtua Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat menghabiskan uang selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, tergugat sering mengucap kata cerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak Desember 2018 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang mengatur segala perihal keuangan rumah tangga, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orangtua Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat menghabiskan uang selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat, tergugat sering mengucap kata cerai sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada tahun 2016 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tenggara namun dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah saling kunjung-mengunjungi lagi maka sejak itu pula masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan tidak harmonis, namun sejak 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat yang mengatur segala perihal keuangan rumah tangga, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu orangtua Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat menghabiskan uang, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa, pada tahun 2016 Penggugat sudah pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tenggara namun kemudian dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, pada Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal sampai sekarang;

Bahwa, saksi maupun keluarga sudah pernah memberikan nasehat terhadap Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua

Halaman 9 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga dengan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat, Tergugat tidak harmonis dengan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan apabila serta apabila bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan pada

Halaman 10 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama, maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keadaan seperti yang dialami Penggugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik yang dapat melindungi Penggugat sebagai istrinya, tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat serta Tergugat telah berlaku kasar kepada Penggugat. Dengan demikian betapa penderitaan lahir dan batin yang dialami Penggugat karena Tergugat tidak ada memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga menciptakan tidak ada kedamaian hidup bersama selama hidup bersama. Keadaan Tergugat seperti itu maka selama itu pula Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang

Halaman 11 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ تَعِزُّرًا يَتَعَزَّرُ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَائِبَةٍ جَارٍ
إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 700.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 716.000,00 |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Pututusan No 1193/Pdt.G/2019/PA.Tgr..